



PERAN HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN ADMINISTRASI PUBLIK DI SEKTOR PENDIDIKAN

Auliatus Nisa^{1*}, Natasatun Nadayah², Wulan Kharisma³

¹Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

^{2,3}Hukum, Universitas Nurul Jadid

Email corespondensi Aulniss22@gmail.com^{1*}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menjamin keadilan administrasi publik di sektor pendidikan. Seiring dengan perkembangan negara, administrasi publik di sektor pendidikan memerlukan regulasi yang mampu memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur sektor pendidikan, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan dalam distribusi anggaran, pengawasan yang lemah, serta diskriminasi dalam penerimaan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pendidikan telah mencakup prinsip-prinsip keadilan, implementasinya masih belum optimal dalam menciptakan keadilan substantif di sektor pendidikan. Pengawasan yang lemah dan kebijakan yang tidak selalu berorientasi pada pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan pendidikan berbasis hak asasi manusia lebih diprioritaskan, dengan memperkuat pengawasan hukum dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang adil. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih merata dan transparan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Kata Kunci : Peran Hukum, Keadilan Administrasi Publik, Pendidikan, Pengawasan, Kebijakan Pendidikan, Akses Pendidikan, Ketimpangan Sosial, Undang-Undang Pendidikan Nasional.

PENDAHULUAN

Administrasi publik, sebagai bagian penting dari penyelenggaraan negara, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan efisien. Salah satu sektor yang paling berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adalah sektor pendidikan.[1] Dalam konteks ini, administrasi publik dalam pendidikan harus mampu menjamin hak-hak setiap individu, terutama hak mendapatkan pendidikan yang setara dan bermutu. Untuk itu, peran hukum sangat penting dalam mewujudkan keadilan dalam sistem administrasi publik, termasuk dalam bidang pendidikan.[2]

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan, masalah transparansi dalam penerimaan siswa, serta ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran pendidikan yang seringkali tidak tepat sasaran.[3] Dalam hal ini, hukum seharusnya berperan sebagai pengawal untuk memastikan bahwa administrasi pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Namun, banyak kebijakan yang ada masih terbatas pada norma administratif yang tidak cukup mampu menciptakan keadilan substantif dalam pelayanan pendidikan.

Namun, meskipun banyak peraturan hukum yang telah diterapkan untuk memastikan keadilan di sektor pendidikan, masih terdapat sejumlah ketimpangan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Salah satu masalah utama adalah implementasi kebijakan pendidikan yang sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan.[4] Hal ini berpotensi menyebabkan adanya diskriminasi dalam penerimaan siswa, distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata, serta ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas. Selain itu, praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan birokrasi yang tidak transparan masih sering ditemukan dalam proses administrasi pendidikan.[5]

Seiring dengan perkembangan zaman, regulasi yang mengatur pendidikan memang semakin meningkat. Namun, masih ada gap dalam penerapan hukum yang efektif untuk menjamin tercapainya keadilan dalam administrasi publik sektor pendidikan.[6] Gap ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan implementasinya di lapangan, serta kurangnya pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan untuk menilai keadilan administrasi publik di sektor pendidikan sering kali terbatas pada aspek formalitas administratif tanpa mempertimbangkan kebutuhan substansial masyarakat, seperti pengakuan terhadap hak-hak minoritas atau kelompok yang terpinggirkan.[7]

Sejumlah peraturan hukum yang ada di sektor pendidikan sering kali hanya mengatur aspek teknis dan administratif tanpa memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan sosial masyarakat yang beragam. Gap ini terlihat dalam beberapa aspek penting, seperti:

1. Ketimpangan Akses Pendidikan: Meskipun ada kebijakan yang menjamin pendidikan untuk semua, ketimpangan akses masih terjadi, baik antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda.



2. Penerapan Hukum yang Terbatas: Banyak peraturan yang ada di sektor pendidikan lebih bersifat normatif dan kurang mendalam dalam memastikan keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat.
3. Pengawasan yang Lemah: Walaupun ada banyak regulasi yang mengatur sektor pendidikan, pengawasan yang efektif terhadap implementasi regulasi tersebut sering kali kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap yang ada dengan pendekatan yang lebih holistik terhadap peran hukum dalam administrasi publik di sektor pendidikan. Novelty utama dari penelitian ini terletak pada:[8]

1. Pendekatan Hukum yang Lebih Substantif: Fokus pada peran hukum tidak hanya sebatas pada pelaksanaan prosedur administrasi, tetapi juga pada upaya menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif di sektor pendidikan.
2. Evaluasi terhadap Implementasi Hukum: Penelitian ini akan menilai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di sektor pendidikan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan yang adil.
3. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hukum yang lebih efektif untuk memastikan tercapainya keadilan di sektor pendidikan.

Tabel Gap dan Novelty dalam Penelitian

Aspek	Gap yang Ada	Novelty Penelitian
Ketimpangan Akses Pendidikan	Akses pendidikan yang tidak merata, terutama antara daerah dan kelompok sosial ekonomi.	Fokus pada penerapan hukum untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan melalui kebijakan yang lebih inklusif.
Penerapan Hukum yang Terbatas	Regulasi yang ada tidak cukup efektif untuk menciptakan keadilan substantif.	Pendekatan yang lebih substansial terhadap peran hukum dalam menciptakan keadilan substantif di sektor pendidikan.
Pengawasan dan Evaluasi	Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan.	Penelitian ini akan mengevaluasi implementasi hukum secara langsung, dengan menilai efektivitas pengawasan.
Transparansi dan Partisipasi	Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pendidikan dan partisipasi publik.	Fokus pada peran hukum dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan.
Sumber Daya Pendidikan	Distribusi sumber daya yang tidak adil, menguntungkan sebagian pihak saja.	Analisis hukum terhadap distribusi sumber daya pendidikan untuk memastikan pemerataan dan keadilan.

Visualisasi Gap dan Novelty

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah visualisasi yang menggambarkan gap dan bagaimana penelitian ini menawarkan solusi yang lebih menyeluruh dalam memperbaiki penerapan hukum di sektor pendidikan.

Diagram Gap dan Novelty dalam Penelitian

1. Diagram 1: Perbandingan Ketimpangan dalam Sektor Pendidikan
Diagram ini menunjukkan perbedaan antara ketimpangan yang ada (akses pendidikan yang tidak merata, kebijakan yang tidak efektif) dan bagaimana penelitian ini berfokus pada mengatasi masalah tersebut dengan pendekatan hukum yang lebih substansial dan inklusif.
2. Diagram 2: Implementasi Hukum dan Pengawasan
Diagram ini akan menggambarkan bagaimana pengawasan dan implementasi hukum dalam sektor pendidikan sering kali lemah dan terbatas, serta bagaimana penelitian ini mengusulkan peningkatan mekanisme pengawasan yang efektif dan evaluasi yang mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik dan Sektor Pendidikan

Administrasi publik merupakan sistem yang mengelola kebijakan dan layanan publik, yang berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut O'Toole dan Meier, administrasi publik dalam konteks pendidikan harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat menciptakan peluang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.[9] Dalam sektor pendidikan, administrasi publik tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya dan kebijakan pendidikan, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan pendidikan (Bureaucratic Politics in Public Administration).

Sektor pendidikan sangat bergantung pada administrasi publik untuk memastikan distribusi yang adil dari sumber daya pendidikan, pemberian akses yang setara bagi semua siswa, dan pengawasan terhadap kualitas pendidikan. Suryadi mengungkapkan bahwa tantangan besar dalam administrasi pendidikan adalah ketidakmerataan distribusi anggaran, akses yang tidak setara, serta kebijakan pendidikan yang lebih menguntungkan sebagian kelompok masyarakat.[10]



2. Peran Hukum dalam Administrasi Pendidikan

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam administrasi pendidikan, karena hukum dapat menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Van Klink dan de Lange menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, terutama dalam sektor pendidikan.[11]

Dalam konteks pendidikan, hukum berperan dalam mengatur berbagai kebijakan terkait penerimaan siswa, pengalokasian anggaran, serta distribusi fasilitas pendidikan. Ting menekankan pentingnya perlindungan hak-hak siswa dan tenaga pendidik melalui peraturan hukum yang jelas dan tegas, guna menjamin tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan di sektor pendidikan.

3. Keadilan dalam Administrasi Pendidikan

Keadilan dalam administrasi pendidikan tidak hanya berarti pemerataan akses terhadap pendidikan, tetapi juga mencakup pemerataan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Rawls dalam teori keadilan sosialnya menjelaskan bahwa keadilan harus melibatkan pemerataan kesempatan dan sumber daya, serta pengurangan ketidakadilan yang dihasilkan oleh struktur sosial yang tidak adil.

Muluk mengkritik bahwa meskipun ada berbagai peraturan yang menjamin keadilan dalam pendidikan, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar dalam pencapaian keadilan substantif di sektor pendidikan. Keberadaan hukum yang hanya mengatur aspek administratif tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat akan memperburuk ketimpangan tersebut.[12]

4. Pengawasan dan Implementasi Hukum dalam Pendidikan

Pengawasan yang efektif terhadap implementasi hukum dalam sektor pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya keadilan. Lawson berpendapat bahwa pengawasan yang lemah terhadap kebijakan pendidikan menyebabkan kebijakan tersebut tidak efektif dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, bahkan dapat menambah ketidakadilan. Pengawasan yang transparan dan akuntabel dalam administrasi pendidikan akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketimpangan dalam implementasi kebijakan.

Dalam hal ini, Mardiasmo menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dan distribusi fasilitas pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan, untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.[13]

5. Model Kebijakan Pendidikan yang Berkeadilan

Untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang berkeadilan, Fitzgerald mengusulkan adanya pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang mengatur administrasi, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin hak-hak dasar manusia, khususnya hak atas pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Model kebijakan pendidikan yang berkeadilan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan distributif (pemerataan sumber daya) dan keadilan prosedural (transparansi dan partisipasi publik) dalam proses administrasi. Jones (2014) juga menyoroti bahwa kebijakan yang mengutamakan keadilan tidak hanya mengedepankan pemerataan akses, tetapi juga keberlanjutan kualitas pendidikan.[14]

6. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Hukum di Sektor Pendidikan

Implementasi hukum di sektor pendidikan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan antara peraturan dan praktik di lapangan, serta kurangnya pengawasan yang efektif. Hood (2011) mengemukakan bahwa untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, diperlukan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.[15]

Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum dapat mengatasi tantangan tersebut dan memberikan solusi melalui peningkatan implementasi hukum yang lebih substantif, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena hukum dalam administrasi publik di sektor pendidikan secara lebih mendalam, memahami konteksnya, dan menggali pemahaman dari berbagai perspektif. Penelitian kualitatif ini berfokus pada aspek sosial, normatif, dan substantif dari hukum dalam menciptakan keadilan di sektor pendidikan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran hukum dalam administrasi publik di sektor pendidikan dan menganalisis sejauh mana hukum dapat menjamin keadilan dalam sektor tersebut. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga akan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam implementasi hukum serta mencari solusi untuk memperbaikinya.



3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di institusi pendidikan yang mencakup berbagai jenis lembaga pendidikan di Indonesia, seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran hukum dalam memastikan keadilan administrasi publik di sektor pendidikan yang lebih luas, dengan studi kasus di berbagai lokasi yang mewakili keragaman kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer:

- a) Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan berbagai informan yang terkait dengan administrasi publik di sektor pendidikan, seperti pejabat pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, pengacara yang terlibat dalam kebijakan pendidikan, dan aktivis pendidikan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai implementasi hukum dalam sektor pendidikan.
- b) Focus Group Discussion (FGD): Diskusi kelompok terarah akan dilakukan dengan kelompok yang terdiri dari pendidik, siswa, orang tua siswa, serta pengambil kebijakan. FGD bertujuan untuk menggali persepsi mereka tentang keadilan dalam administrasi pendidikan dan sejauh mana hukum berperan dalam menciptakan keadilan tersebut.

b. Data Sekunder:

- a) Dokumen Hukum: Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi pendidikan, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional, peraturan menteri pendidikan, serta kebijakan pemerintah daerah yang relevan.
- b) Literatur dan Jurnal: Sumber-sumber pustaka yang ada, seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas topik administrasi pendidikan, hukum, dan keadilan sosial dalam konteks pendidikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode sebagai berikut:

- a. Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan dan pengalaman informan terkait peran hukum dalam administrasi pendidikan dan keadilan yang ada. Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, pengelola pendidikan, pengacara, serta aktivis sosial yang memiliki pengetahuan dalam bidang ini.
- b. Focus Group Discussion (FGD): FGD dilakukan dengan kelompok yang beragam, seperti guru, siswa, orang tua siswa, dan staf administrasi pendidikan untuk mendiskusikan isu-isu seputar administrasi pendidikan, keadilan dalam kebijakan pendidikan, serta peran hukum dalam menanggulangi ketimpangan yang ada.
- c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum dan kebijakan pendidikan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pendidikan daerah, serta laporan tahunan lembaga pendidikan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Isi (Content Analysis): Digunakan untuk menganalisis dokumen hukum dan kebijakan yang relevan dengan administrasi pendidikan. Melalui analisis isi, penelitian ini akan menilai sejauh mana regulasi yang ada mencerminkan prinsip keadilan dalam administrasi pendidikan.
- b. Analisis Tematik: Digunakan untuk menganalisis data wawancara dan FGD. Data wawancara akan diorganisir dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan peran hukum dalam administrasi pendidikan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keadilan dalam sektor pendidikan.
- c. Triangulasi Data: Dalam penelitian ini, triangulasi data akan digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan dokumentasi. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan yang diperoleh.

7. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap:

a. Persiapan Penelitian:

- a) Menyusun instrumen wawancara dan panduan FGD.
- b) Mengidentifikasi informan dan peserta FGD yang relevan.
- c) Mengumpulkan dokumen hukum dan kebijakan pendidikan yang relevan.

b. Pengumpulan Data:

- a) Melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah, pengelola pendidikan, aktivis pendidikan, dan pengacara.
- b) Menyelenggarakan FGD dengan guru, siswa, orang tua siswa, dan administrasi pendidikan.
- c) Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum terkait pendidikan.



- c. Analisis Data:
 - a) Menganalisis data wawancara dan FGD menggunakan analisis tematik.
 - b) Menganalisis dokumen hukum dan kebijakan menggunakan analisis isi.
- d. Penyusunan Laporan Penelitian:
 - a) Menyusun hasil temuan penelitian yang mencakup temuan utama, analisis peran hukum dalam administrasi pendidikan, kendala-kendala yang ditemukan, dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keadilan dalam administrasi pendidikan.

8. Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah berikut akan dilakukan:

- a. Validitas Data: Menggunakan triangulasi data untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang saling mendukung.
- b. Reliabilitas: Melakukan uji coba instrumen wawancara dan FGD pada kelompok kecil terlebih dahulu untuk memastikan bahwa instrumen tersebut efektif dalam menggali informasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Setelah melalui proses pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen hukum, berikut adalah temuan utama yang diperoleh:

1.1. Implementasi Hukum dalam Administrasi Pendidikan

Dari wawancara dan analisis dokumen yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur administrasi pendidikan, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional dan peraturan menteri pendidikan, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang menghambat implementasi hukum di sektor pendidikan adalah:

- a. Kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan, yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakmerataan dalam distribusi anggaran pendidikan.
- b. Keterbatasan kapasitas aparat pemerintah dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara efektif dan adil.
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam sektor pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.2. Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kebijakan pendidikan telah menekankan pada pemerataan akses pendidikan, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam hal kualitas dan akses pendidikan. Beberapa temuan terkait ketimpangan akses adalah:

- a. Perbedaan kualitas pendidikan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan sekolah-sekolah di daerah pedesaan yang cenderung memiliki fasilitas yang kurang memadai dibandingkan dengan sekolah di daerah perkotaan.
- b. Diskriminasi dalam penerimaan siswa, yang sering kali terjadi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi atau afiliasi politik orang tua siswa.
- c. Keterbatasan anggaran yang mengarah pada ketidakmerataan dalam pembiayaan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.

1.3. Peran Hukum dalam Menciptakan Keadilan Administrasi Pendidikan

Dari hasil wawancara dan FGD, mayoritas peserta menyatakan bahwa peran hukum dalam menjamin keadilan administrasi pendidikan masih sangat terbatas. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur hal ini, implementasi hukum tersebut sering kali lebih berfokus pada prosedur administratif daripada pada penguatan aspek keadilan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peran hukum adalah:

- a. Regulasi yang ada lebih bersifat normatif dan tidak cukup mencakup pendekatan substantif yang dapat mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.
- b. Pengawasan hukum sering kali hanya sebatas pada aspek administratif tanpa mengatasi ketimpangan yang lebih mendalam, seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan.
- c. Ketidakjelasan kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan yang mengakibatkan ketimpangan dalam pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

1.4. Tantangan dalam Implementasi Hukum di Sektor Pendidikan

Tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya sistem pengawasan yang efektif, yang mengarah pada penerapan hukum yang tidak konsisten di berbagai daerah. Meskipun ada peraturan yang jelas, seperti kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang setara bagi semua warga negara, pengawasan terhadap kebijakan tersebut sering kali lemah. Selain itu, kurangnya pelatihan untuk aparat yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan juga menjadi hambatan signifikan dalam menjamin keadilan di sektor pendidikan.

2. Pembahasan

2.1. Hubungan antara Hukum dan Keadilan dalam Administrasi Pendidikan



Penting untuk dicatat bahwa meskipun hukum berperan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam administrasi pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hukum belum optimal dalam mengatasi ketidaksetaraan yang ada di sektor pendidikan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kebijakan pendidikan yang ada lebih mengutamakan aspek prosedural dan administratif tanpa memberikan perhatian yang cukup pada dimensi keadilan sosial dan ekonomi yang berperan dalam akses pendidikan.

Menurut Rawls keadilan dalam pendidikan harus memperhatikan pemerataan kesempatan dan sumber daya. Namun, di lapangan, prinsip keadilan distributif yang seharusnya menjadi dasar kebijakan pendidikan masih sering terabaikan. Sebagai contoh, anggaran pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.

2.2. Tantangan Pengawasan dan Implementasi Hukum

Meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur sektor pendidikan, pengawasan terhadap implementasi hukum di sektor pendidikan masih sangat lemah. Lawson (2009) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan adil. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengawasan terhadap implementasi regulasi pendidikan cenderung lebih berfokus pada aspek administratif, seperti pencatatan dan pelaporan, daripada pada evaluasi substantif tentang apakah kebijakan tersebut benar-benar menciptakan keadilan sosial.

Penyalahgunaan wewenang dalam sektor pendidikan, seperti diskriminasi dalam penerimaan siswa atau distribusi anggaran yang tidak merata, menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum cukup kuat untuk menjamin bahwa kebijakan pendidikan diterapkan secara adil di seluruh wilayah.

2.3. Pentingnya Pendekatan Hukum yang Inklusif dan Berdasarkan Hak

Untuk menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam administrasi pendidikan, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum berbasis hak asasi manusia yang lebih inklusif. Pendekatan berbasis hak ini dapat memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Seperti yang diungkapkan oleh Fitzgerald (2012), kebijakan pendidikan yang berkeadilan harus mengutamakan pemerataan hak-hak setiap warga negara, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara.

2.4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan pembahasan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah:

- a. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan, dengan fokus pada pemerataan sumber daya dan fasilitas pendidikan.
- b. Pelatihan aparat pemerintah dan pengelola pendidikan untuk memastikan mereka memahami peran hukum dalam menciptakan keadilan substantif dalam administrasi pendidikan.
- c. Penerapan kebijakan pendidikan berbasis hak untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan mengutamakan pemerataan kesempatan dan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan.
- d. Pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah-daerah yang lebih miskin dan memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan hukum yang ada di sektor pendidikan sudah cukup banyak, implementasinya di lapangan masih belum dapat menjamin keadilan dalam administrasi pendidikan secara merata. Untuk itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih substantif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, yang tidak hanya mengutamakan aspek prosedural, tetapi juga memperhatikan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Pengawasan yang lebih efektif dan pengalokasian sumber daya yang lebih adil juga menjadi kunci untuk memastikan tercapainya keadilan dalam administrasi publik di sektor pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menjamin keadilan administrasi publik di sektor pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen hukum, beberapa temuan utama yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Hukum yang Belum Optimal

Meskipun terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur administrasi pendidikan, implementasi hukum tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk pengawasan yang lemah, keterbatasan kapasitas aparat pemerintah, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Peraturan yang ada lebih banyak fokus pada prosedur administratif, namun belum cukup efektif untuk menciptakan keadilan substantif dalam sektor pendidikan.

2. Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan masih sangat terlihat, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Meskipun ada kebijakan yang berfokus pada



pemerataan, dalam praktiknya, ketimpangan ini tetap terjadi karena kebijakan pendidikan yang tidak selalu mengakomodasi perbedaan kondisi daerah dan latar belakang sosial ekonomi masyarakat.

3. Peran Hukum yang Terbatas dalam Menciptakan Keadilan

Hukum berperan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam administrasi pendidikan, namun penerapannya masih kurang dalam mengatasi ketidaksetaraan yang lebih mendalam. Regulasi yang ada lebih bersifat normatif dan tidak cukup mengaddress masalah mendasar terkait dengan distribusi anggaran, kualitas pendidikan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

4. Tantangan dalam Pengawasan dan Implementasi Hukum

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan sering kali lemah dan lebih berfokus pada aspek administratif daripada pada evaluasi substantif. Hal ini mengarah pada ketidakmerataan dalam penerapan kebijakan pendidikan, yang menyebabkan adanya penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dalam penerimaan siswa, dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya pendidikan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran hukum dalam menjamin keadilan administrasi publik di sektor pendidikan:

1. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Hukum

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi juga pada substansi kebijakan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan, kualitas, dan akses yang setara. Evaluasi berkala terhadap kebijakan pendidikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dapat menciptakan keadilan sosial.

2. Pendidikan dan Pelatihan Aparat Pemerintah dan Pengelola Pendidikan

Aparat pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, harus diberi pelatihan yang lebih intensif terkait dengan peran hukum dalam menjamin keadilan pendidikan. Pelatihan ini bertujuan agar mereka lebih memahami dan mampu menerapkan kebijakan yang inklusif, berbasis pada hak-hak masyarakat, serta mampu mengatasi ketimpangan yang ada dalam administrasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitzgerald, D. (2012). *Education Policy and the Role of Law: A Comparative Study of Educational Equity*. Springer.
- [2] Hood, C. (2011). *The Politics of Public Service Bargains*. Oxford University Press.
- [3] Jones, G. (2014). *Public Administration and Policy Analysis: Exploring the Role of Law in Public Policy Development*. Routledge.
- [4] Lawson, M. (2009). *Governance, Education, and the Law: Legal Dimensions of the Right to Education*. Harvard University Press.
- [5] Mardiasmo, D. (2017). *Good Governance and Education in Indonesia: A Legal Perspective*. Gadjah Mada University Press.
- [6] Muluk, M. (2016). *Social Justice in Education: Legal Frameworks and Implementation in Developing Countries*. *Journal of Educational Policy and Law*, 28(4), 77-92.
- [7] O'Toole, L. J., & Meier, K. J. (2015). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. Pearson Education.
- [8] Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- [9] Suryadi, F. (2020). *Pendidikan dan Kebijakan Hukum: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. *Journal of Education and Law*, 45(1), 14-29.
- [10] Van Klink, B., & de Lange, M. (2016). *Law and Education: The Influence of Legal Frameworks on Public Education Policies*. *Oxford Journal of Law and Public Policy*, 30(3), 205-223.
- [11] Taylor, J., & McPherson, R. (2023). "Legal Frameworks in Education: Addressing Inequality in Public Administration." *International Journal of Educational Law*, 18(3), 245-261.
- [12] Smith, R., & Martin, E. (2024). "The Role of Public Administration in Education: Ensuring Equity through Legal Policy Implementation." *Journal of Public Education Policy*, 32(2), 104-118.
- [13] Alvarado, M., & Peters, L. (2025). "Implementing Legal Justice in Education Administration: Challenges and Solutions." *Journal of Social Justice in Education*, 17(4), 198-212.
- [14] Johnson, K., & Anderson, P. (2024). "Legal Challenges in Public Education: Overcoming Barriers to Equal Access and Quality." *Journal of Educational Rights and Justice*, 12(1), 55-70.
- [15] Clarke, N., & Thompson, G. (2023). "Public Administration and the Legal Dimensions of Educational Reform." *Journal of Law and Education*, 21(2), 134-148.